

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
DARI TINDAKAN EKSPLOITASI ORANG TUA
DI MANADO DAN SEKITARNYA¹**

Oleh : Debby Telly Antow²;

Marhcel Reci Maramis³

RINGKASAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar anak-anak mendapatkan perlindungan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya anak-anak di bawah umur yang di eksploitasi secara ekonomi oleh orang tua karena anak-anak harus mendapatkan perlindungan yang optimal dan benar-benar mendapatkan haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku yang mengatur tentang Perlindungan Anak yaitu UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Hasil penelitian ini diharapkan anak-anak terutama yang masih di bawah umur tidak dieksploitasi secara ekonomi oleh orang tua ataupun walinya atau siapa saja yang menjadi pengampu dari anak tersebut karena anak-anak belumlah waktunya untuk menjadi penunjang dalam kehidupan keluarga. Orang tua, wali ataupun pengampu berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri. Orang tua wajib untuk memelihara kelangsungan hidup anak berarti bahwa setiap orang tua harus memperhatikan dan melaksanakan kewajibannya kepada anak-anaknya yang merupakan hak-hak anak-anaknya. Dengan mengambil data secara langsung dari anak-anak yang dieksploitasi secara ekonomi oleh orang tuanya atau walinya ataupun pengampunya dan data dari orang tua, wali atau pengampunya, dengan ditunjang bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder, maka hasil penelitian ini akan bermanfaat dalam penerapan peraturan perundangan yang mengatur tentang perlindungan anak sehingga anak-anak terutama anak yang masih di bawah umur benar-benar mendapatkan perlindungan dan mendapatkan haknya sebagaimana diatur

¹ Artikel Penelitian

² Dosen pada Fakultas Hukum Unsrat, Strata 2, NIDN. 0005066204

³ Dosen pada Fakultas Hukum Unsrat, Strata 2, NIDN. 0023036805

dalam peraturan perundangan dan pelaku eksploitasi secara ekonomi kepada anak yaitu orang tua, wali ataupun pengampunya akan mendapatkan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Kata Kunci : anak di bawah umur, eksploitasi secara ekonomi, perlindungan anak.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perhatian terhadap anak sejalan dengan peradaban manusia yang dari hari ke hari semakin berkembang, anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. (Abintoro Prakoso, 2013) Anak adalah bagian dari generasi muda dan sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus perjuangan bangsa. Peranan mereka sangat strategis dalam proses pembangunan. Oleh karena itu harus ada jaminan akan pertumbuhan, perkembangan fisik, mental dan sosial. Dengan pertimbangan pemikiran tersebut, maka keberadaan anak harus diselamatkan. Masa yang paling lemah dalam perjalanan hidup seorang manusia adalah masa kanak-kanak. Dengan kondisi rohaniah dan badaniahnya yang belum lengkap dalam berkembang sehingga keterampilan untuk menunjang hidup amat minim serta kecenderungan mereka yang amat berbeda dengan orang dewasa, menyebabkan anak memiliki dunia sendiri yang amat berbeda dengan realita orang dewasa. (Abdul Faizin, 2010).

UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia; bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan; bahwa anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Kondisi anak yang tidak disiapkan oleh keluarga, masyarakat dan Negara

menyebabkan anak – anak mengalami ketidakmampuan, ketergantungan dan ketidakmatangan baik fisik mental maupun intelektualnya karena tidak mendapatkan perlindungan, perawatan dan bimbingan dari orang tua (dewasa). Bahkan kehidupan anak sudah tidak memiliki waktu untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Anak-anak pula sering menderita berbagai eksploitasi ekonomi ataupun seksual, penyalahgunaan hak terhadap anak, kekerasan dalam rumah tangga, sekolah dan dijalanan serta mengalami diskriminasi bahkan anak-anak sering menjadi korban keganasan perang.

Anak-anak yang kehilangannya haknya berakibat pada anak sering hidup dan bertumbuh sendiri tanpa pembinaan, pengembangan dan perlindungan dari keluarga, masyarakat dan anak tidak memiliki arah yang tepat dan baik sehingga perilaku anak-anak mulai terlibat dalam pelanggaran hukum. Perbuatan pelanggaran hukum seperti mengemis di tempat umum, pemalakan, pencurian, perkelahian dan narkoba seringkali dilakukan oleh anak.

Setiap anak itu berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak yang mengalami diskriminasi baik berupa adanya pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. Ini dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak sejak dini dalam berbagai factor baik biologis, psikis, sosial, ekonomi maupun kultural yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak – hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara normal, terarah dan optimal.

Disisi lain pemerintah dan lembaga-lembaga kemasyarakatan kurang memberi perhatian

terhadap praktek eksploitasi anak baik dari segi pencegahan, pembinaan hukum, penegakan hukum maupun perlindungan hukum serta sistem kesejahteraan sosial yang kurang berpihak pada anak-anak. Kenyataan yang ada di Manado dan di Bitung dewasa ini banyak anak-anak terutama anak di bawah umur sudah dipekerjakan oleh orang tua, wali ataupun pengampunya dan dijadikan sebagai penunjang kehidupan keluarga, anak-anak sudah di eksploitasi secara ekonomi oleh orang tuanya, padahal anak berhak untuk mendapatkan perlindungan sebagaimana sudah diamanatkan oleh undang-undang, anak-anak berhak untuk mendapatkan rasa aman dan terlindung dari segala bentuk tindakan eksploitasi sesuai dengan Pasal 59 ayat (2) huruf 'd' yang berbunyi: "perlindungan khusus kepada anak diberikan kepada anak yang di eksploitasi secara ekonomi". Perlindungan khusus yang dimaksud dalam ayat 2 huruf 'd' ini diberikan/dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya. Organ pemerintah ini berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak terutama anak di bawah umur.

Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara maksimal dan terarah maka negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk menyediakan berbagai fasilitas yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Bahkan dalam proses pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, berbagai pihak perlu adanya peran secara terpadu baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa dan lembaga pendidikan.

Pasal 13 (1) Undang – undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;

- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan, dan
- f. Perlakuan salah lainnya.

Pasal 11 UU No. 23 tahun 2002 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Anak adalah pemimpin masa depan siapapun yang berbicara tentang masa yang akan datang, harus berbicara tentang anak-anak. Undang - Undang (UU) Perlindungan Anak yaitu UU No. 23 Tahun 2002 yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak – hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal dan terarah sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera.

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, baik diskriminasi sebagai adanya pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. Ini dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak sejak dini dalam berbagai faktor baik biologis, psikis, sosial, ekonomi maupun kultural yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak – hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara normal, terarah dan optimal.

Membangun Indonesia seutuhnya untuk pembangunan nasional yang berkelanjutan maka modal yang paling mendasar adalah bagaimana mempersiapkan kondisi anak oleh keluarga, masyarakat dan negara. Anak – anak yang berketerbatasan karena ketidakmampuan,

ketergantungan dan ketidakmatangan baik fisik mental maupun intelektualnya sangatlah membutuhkan perlindungan, perawatan dan bimbingan dari orang tua yang didukung oleh keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

B. Rumusan Masalah :

1. Apa yang seharusnya bentuk perlindungan yang diberikan, berdasarkan UU no 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia?
2. Bagaimana perlakuan terhadap anak pelaku tindak pidana ?

C. Hasil Penelitian :

1. Praktek Tindakan Eksploitasi Anak di Kota manado dan Bitung
2. Kesadaran Hukum Orangtua dan Masyarakat terhadap Perlindungan Anak
3. Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Anak

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Di dalam penelitian hukum ini akan digunakan kombinasi metode penelitian normatif dan metode sosiolegal. Sehingga dengan demikian dapat dijelaskan tahapan penelitian yaitu : pertama, dilakukan tipe penelitian normatif, dan, kedua, dikombinasikan dengan penelitian empiris dengan pendekatan *socio-legal*. Pengertian penelitian hukum normatif yaitu penelitian “yang bersifat sejarah hukum, hukum positif, perbandingan hukum, maupun yang bersifat prakiraan (*development research*)”,⁴ di mana penelitian sekarang ini menekankan pada arti sebagai penelitian terhadap hukum positif; sedangkan penelitian *socio-legal* merupakan penelitian dengan menggunakan data langsung dari masyarakat untuk melakukan perbaikan terhadap hukum positif atau praktik hukum yang ada.

Untuk pendekatan penelitian normatif dilakukan lewat dua macam pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni dengan melakukan kajian dari sudut peraturan perundang-undangan, dan

⁴ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 133.

pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan konsep-konsep hukum tentang Tindakan Eksploitasi Ekonomi Dari Orang Tua Terhadap Anak serta Perlindungan Hukum Atas hak Anak. Oleh karena hukum itu terdiri atas ide-ide dan konsep-konsep yang abstrak, untuk memperoleh gambaran bagaimana ide-ide tersebut diwujudkan dalam praktik, penelitian ini juga secara proporsional melibatkan penelitian sosio-legal. Tujuannya agar dapat memberikan penjelasan yang bermakna tentang gejala hukum yang diinterpretasi secara faktual.

B. Bahan Hukum dan Data

Bahan Hukum dan data, mencakup data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat; dan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tertier.⁵ Bahan primer mencakup berbagai Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang meliputi peraturan-peraturan lain yang ada di tingkat bawah. Bahan sekunder, terdiri dari kepustakaan-kepustakaan, termasuk hasil penelitian dan seminar yang terkait dengan pokok penelitian. Bahan tertier, yang terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia hukum dan kamus lainnya.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di kota Manado dan kota Bitung yang banyak terjadinya pekerja anak. Untuk kajian normatif berupa bahan hukum dilaksanakan di perpustakaan Provinsi Sulawesi Utara, di Perpustakaan Unsrat Manado, di perpustakaan Fakultas Hukum Unsrat Manado.

D. Pelaksanaan Penelitian

Proses awal dilakukan studi dokumen berupa Inventarisasi bahan Hukum. pengumpulan bahan hukum di Perpustakaan Fakultas Hukum dan Perpustakaan Provinsi Sulut. Tahap selanjutnya yaitu observasi Lokasi Penelitian secara berulang ulang. dengan teknik pengamatan langsung kegiatan yang dilakukan oleh responden.

Tim Peneliti telah melakukan pengamatan (observasi) lapangan secara bertahap dengan

mengunjungi lokasi-lokasi di berbagai tempat seperti pasar-pasar, rumah makan dan kopi, pintu masuk mal-mal, pelabuhan, terminal, usaha/industri, perkebunan, pelelangan ikan bahkan dikantor pemerintah dan kantor kepolisian baik di kota manado maupun di kota bitung. Ini dilakukan untuk melihat perilaku anak dan orang tua serta kinerja pemerintah serta kepolisian dalam penerapan hukum dan pengawasan sosial masyarakat dan penegakan hokum. Pelaksanaan Penelitian ini dilakukan secara bertahap dan simultan.

E. Analisis Penelitian

Sesudah diadakan penelitian pengumpulan bahan hukum dan Data penunjang maka tahap selanjutnya dilakukan analisis terhadap bahan hukum maupun informasi-informasi yang di dapat. Analisis dilakukan dengan teknik deskriptif Yuridis dilakukan dalam empat tahapan: Tahapan *pertama* dilakukan kajian Singkronisasi aspek perundang undangan dan pelaksanaan perundang undangan terkait secara sisio legal dan Kebijakan Pemerintah Daerah. Tahapan *kedua* dilakukan analisis secara normatif terhadap asas-asas hokum. Tahap *ketiga* analisis Hukum dikaitkan dengan Perlindungan Hukum atas tindakan eksploitasi terhadap Anak. Tahap *keempat* melakukan identifikasi terhadap unsur-unsur atau prinsip-prinsip hukum Perlindungan anak yang harus disosialisasikan dan ditegakan agar orangtua, masyarakat dan pemerintah menjadi sadar hukum dan menciptakan kepatuhan yang murni terhadap hukum perlindungan anak.

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

A. Hasil Penelitian

1. Tindakan Eksploitasi Anak di Kota Manado dan Bitung

Potret kegemerlapan Kota Manado sebagai Kota Ekowisata ternyata begitu diwarnai dengan sisi gelap kota terutama tindakan eksploitasi anak. Praktek tindakan eksploitasi anak begitu marak di Kota Manado baik di lokasi keramaian seperti Pasar-pasar, Pintu Masuk Keluar Mall, Wilayah Parkiran, Rumah-rumah Makan dan Rumah-rumah Kopi, serta di persimpangan jalan di dalam Kota Manado.

Pemandangan ini dapat ditemui langsung ketika kita mengunjungi Pasar-pasar di Kota Manado di pagi hari pada jam sekolah banyak

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1986, hlm. 51, 52.

anak-anak yang bekerja baik berjualan kantung plastik sampai pada jasa mengangkut bahan belanjaan Ibu-ibu di Pasar. Di pintu masuk keluar Mall dimana anak-anak menjual makanan ringan dan tissue, bahkan sampai mengemis uang kepada pengendara dan penumpang mobil yang masuk keluar pintu Maal. Di pinggir jalan di dalam kota Manado juga terdapat anak-anak yang menjual jasa parkir dengan mengatur kendaraan yang diparkir di pinggir jalan. Di rumah-rumah makan dan rumah-rumah kopi di Kota Manado juga anak-anak mengamen dan menjual makanan ringan bahkan ada yang menjadi pemandu jalan orang tunanetra yang berjualan makanan ringan.

Di Kota Bitung praktek eksploitasi anak terjadi di pusat kegiatan perikanan baik di pelelangan maupun ada anak-anak yang dipekerjakan di termal-termal (rakit) yang terapung di tengah lautan. Anak-anak juga dipekerjakan di rumah-rumah industri, di pelabuhan penumpang kapal Pelni, di rumah-rumah makan, di perkebunan kelapa, di pasar-pasar.

Penelitian yang dilakukan oleh Tim Peneliti dengan metode wawancara langsung dengan pertanyaan yang tidak terstruktur menemukan bahwa tindakan eksploitasi anak-anak ini kebanyakan diketahui oleh Orangtua bahkan ada yang memang diijinkan oleh Orangtua untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut.

Begitu juga ketika Tim Peneliti mewawancarai pihak Orangtua dan Pemerintah dimana telah mengetahui terjadinya Praktek Tindakan eksploitasi Anak dan peristiwa ini tidak bisa disembunyikan karena kebanyakan terjadi di tempat-tempat umum yang bisa disaksikan secara langsung.

Kasus yang ditemukan di Kabupaten Minahasa terjadinya praktek tindakan eksploitasi seksual anak yang dikirim ke daerah lain untuk dipekerjakan di rumah-rumah makan seklaigus rumah hiburan.

Kemudian di Kabupaten Minahasa Utara terjadi seorang Guru Sekolah yang mempekerjakan Anak-anak didiknya untuk bekerja di kebun sang guru yang terjadinya pula di jam sekolah.

2. Kesadaran Hukum Orangtua dan Masyarakat terhadap Perlindungan Anak

Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebenarnya sudah begitu menjangkau berbagai aspek perlindungan kehidupan anak. Berbagai regulasi dan payung hukum lainnya sudah menjangkau perlindungan dan pemberdayaan kehidupan anak. Orangtua seharusnya menjadi yang terdepan sebagai subyek hukum yang utama dalam pengawasan, perlindungan dan pemberdayaan anak. Kesadaran dan kepatuhan hukum dari orangtua terhadap berbagai peraturan perundang-undangan tentang perlindungan dan pemberdayaan anak sangatlah mempengaruhi tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.

Dari kebanyakan kasus tindakan eksploitasi anak yang terjadi di kota Manado dan kota Bitung ternyata orangtua justru berperan bahkan berkecenderungan mendukung tindakan eksploitasi anak. Kebanyakan orangtua mengetahui bahwa anaknya yang masih di bawah umur telah melakukan kegiatan bekerja di luar rumah walaupun bertentangan dengan hukum perlindungan anak anak. Bahkan di pasar-pasar anak-anak ini bekerja berjualan kantung plastik dan membantu mengangkut hasil belanjaan ibu-ibu dari pasar dan ini dilakukan dipagi hari di saat kegiatan sekolah berlangsung. Ironisnya Orangtua dari anak-anak ini juga sebagai pedagang pasar di tempat anak-anak itu berkerja. Berdasarkan hasil wawancara dengan para orangtua anak tersebut bahwa kegiatan anak yang bekerja ini sudah diketahui orangtua dan keluarga serta sudah merupakan kebiasaan turun-menurun dari keluarga dimana orangtua juga dulu sejak masih anak-anak sudah bekerja membantu perekonomian keluarga.

Orangtua tidak melakukan pemaksaan kepada anak-anak untuk bekerja tetapi orangtua tidak melakukan pencegahan kepada anak-anaknya untuk bekerja berjualan di pasar. Hal yang sama juga terjadi pada anak-anak yang bekerja berjualan makanan ringan di pintu keluar masuk mal-mal, anak-anak yang bekerja perparkiran kendaraan dan anak-anak yang mengamen dan mengemis di rumah-rumah makan dan rumah kopi, anak-anak yang bekerja di pelabuhan kapal dan di pelelangan ikan serta

di rakit (termal) yang terapung di laut, serta di perkebunan dan rumah industri kebanyakan diketahui oleh orangtua anak atau pengampunya. Dari hasil wawancara dengan anak-anak maupun orangtua kebanyakan tidak memaksakan anak-anak untuk bekerja tetapi para Orangtua ini tidak melakukan pencegahan agar anak-anak jangan bekerja. Dari kebanyakan anak-anak ini datang dari keluarga yang berekonomi lemah bahkan sebagian dari anak-anak ini datang dari rumahtangga yang telah bercerai sehingga anak-anak ini tidak merasakan kasih sayang dan tanggungjawab pengasuhan, pengawasan, perlindungan dan pemberdayaan dari orangtua sehingga anak-anak ini membutuhkan uang untuk membantu membiayai kebutuhan hidup keluarga sehari-hari.

Terjadinya praktek pembiaran Orang tua dan pengampu atas tindakan eksploitasi anak-anak ini bukan karena alasan ekonomi semata-mata tetapi dikarenakan Orang tua kurang mengetahui dan memahaminya peraturan perundangan tentang perlindungan dan pemberdayaan anak. Apalagi bagi para Orangtua yang datang dari keluarga dengan mewarisi budaya turun-temurun keluarga yang membolehkan anak untuk bekerja membantu perekonomian keluarga.

Untuk kasus tindakan eksploitasi seksual anak ada yang telah mendapat persetujuan dari Orangtua anak dengan alasan ekonomi keluarga yang kurang mampu dan ada pandangan Orangtua bahwa pekerjaan anak tersebut dapat memiliki uang yang cukup untuk modal masa depan anak itu sendiri. Ironisnya karena alasan ekonomi keluarga maka anak yang telah dieksploitasi tersebut walaupun sudah pernah dijemput dan dipulangkan di daerah tetapi telah dikembalikan lagi oleh orangtua ke tempatnya bekerja di Provinsi Papua.

3. Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Anak

Pemerintah Daerah telah memiliki data resmi tentang praktek tindakan eksploitasi anak dengan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan anak yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Permasalahannya bahwa tindakan eksploitasi anak di Kota

Manado dan Kota Bitung tetap ada dan berlangsung sampai saat ini.

Upaya Pemerintah untuk mengembalikan hak-hak anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan dalam bentuk pembinaan dan pelatihan keterampilan anak dengan mengupayakan agar anak-anak tersebut untuk kembali bersekolah.

Bahkan untuk anak yang diduga akan menjadi korban tindakan eksploitasi seksual anak sudah beberapa kali dilaksanakan pencegahan pengiriman tenaga kerja anak perempuan di bawah umur dengan melakukan penangkapan dan proses hukum terhadap para mucikari pelaku perdagangan anak tersebut.

Bahkan ada anak yang dijemput langsung oleh Pemerintah Daerah dari Papua karena telah menjadi korban tindakan eksploitasi seksual anak dan setelah mendapat pembinaan kemudian dikembalikan kepada Orangtuanya sambil diikutkan pada program pelatihan keterampilan.

Program penjemputan anak perempuan korban eksploitasi seksual anak masih terus dijalankan oleh Pemerintah Daerah tetapi saat ini masih terkendala dengan ketersediaan dana untuk membiayai kebutuhan operasional Tim dari Pemerintah Daerah. Data tentang anak korban eksploitasi seksual yang terjadi dan berada di luar daerah sudah teridentifikasi di pihak Pemerintah Daerah tetapi anak korban tindakan eksploitasi seksual ini yang seharusnya masih bisa diselamatkan tetapi karena Pihak Pemerintah Daerah terkendala oleh dana operasional maka penyelamatan anak-anak korban tindakan eksploitasi seksual ini sementara menunggu tersedianya dari dari Pihak Pemerintah Daerah.

B. Luaran Yang Di capai

Terbangunnya suatu solidaritas sosial dalam suatu kelembagaan masyarakat yang mengawasi aspek perilaku anak dan tindakan eksploitasi orangtua terhadap anak di bawah umur.

1. Terbangunnya suatu kemitraan antara masyarakat, lembaga sosial bersama pemerintah daerah untuk mensosialisasikan berbagai peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan dan Pemberdayaan anak serta ancaman hukuman bagi pelaku kejahatan anak.

2. Pola Pembinaan, Perlindungan dan Pengawasan korban tindakan eksploitasi anak agar anak dapat melanjutkan sekolah, memiliki karakter dan disiplin yang baik serta memiliki ketrampilan dasar tertentu.
3. Menjadi Bahan untuk Jurnal Ilmiah Hukum Terakreditasi.
4. Untuk mensosialisasikan dan menyerap aspirasi masyarakat serta program kebijakan pemerintah daerah melalui FGD yang melibatkan para orangtua, tokoh-tokoh masyarakat, mahasiswa, aktifis social kemasyarakatan serta pemerintah daerah yang dilaksanakan di Kelurahan malalayang 2.

LAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia; bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan; bahwa anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Anak-anak yang kehilangannya haknya berakibat pada anak sering hidup dan bertumbuh sendiri tanpa pembinaan, pengembangan dan perlindungan dari keluarga, masyarakat dan anak tidak memiliki arah yang tepat dan baik sehingga perilaku anak-anak mulai terlibat dalam pelanggaran hukum. Perbuatan pelanggaran hukum seperti mengemis di tempat umum, pemalakan, pencurian, perkelahian dan narkoba seringkali dilakukan oleh anak.

Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara maksimal dan terarah maka negara dan pemerintah

berkewajiban dan bertanggungjawab untuk menyediakan berbagai fasilitas yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Bahkan dalam proses pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, berbagai pihak perlu adanya peran secara terpadu baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa dan lembaga pendidikan.

B. SARAN

1. Sangat dibutuhkan kesiapan keluarga, lembaga kemasyarakatan dan pemerintah untuk bekerjasama secara terpadu dalam program sadar dan patuh hukum bersama untuk pembimbingan, perlindungan, pengawasan dan penanggulangan tindakan eksploitasi anak.
2. Perlu ada suatu gerakan kelembagaan dari orangtua, lembaga sosial dan pemerintah untuk mengidentifikasi potensi tindakan eksploitasi anak agar pemberantasan dan penanggulangan kejahatan eksploitasi anak ini menjadi program kampanye dan gerakan solidaritas nasional yang diprioritaskan dengan ketersediaan dan kesiapan fasilitas pendukung yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta,
- Faizin, Abdul., 2000, *Perlindungan Hukum terhadap anak Korban Kekerasan Seksual*, Salatiga.
- Gosita, Arief., 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta
- Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya
- Mertokusumo, Sudikno.,1991, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1991
-, 1985, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta

- Poerwadarminta, W.J.S., 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cetakan IX, Balai Pustaka, Jakarta
- Raharjo, Satjipto., 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sukardi, Dewa Ketut., 1984, *Bimbingan Perkembangan Jiwa Anak*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.